



# **MANUAL MUTU**

## **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)**

**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU  
2022**

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
NOMOR : 134 TAHUN 2022

TENTANG  
PENETAPAN MANUAL MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UIN DATOKARAMA PALU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan Kebijakan Mutu akademik maka dipandang perlu menetapkan manual mutu sebagai pedoman kegiatan operasional akademik untuk menjamin tercapainya standar mutu yang telah ditetapkan.  
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam poin 1 perlu ditetapkan melalui Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen  
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Datokarama Palu  
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;  
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi  
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu

M E M U T U S K A N

- Menetapkan: : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TENTANG PENETAPAN MANUAL MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
- Kesatu : Penetapan Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
- Kedua : Penetapan Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal menjadi pemandu para pejabat structural dan/atau unit kerja dosen serta tenaga kependidikan dalam Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) Sistem Penjaminan Mutu Internal

- Ketiga : Hal-Hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;
- Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Kebijakan Mutu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- Keenam : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.




Ditetapkan di : Sigi  
Pada Tanggal : 03 Februari 2022

  
Ditandatangani,  
Dr. H. Askar, M.Pd.  
NIP. 19670521 199303 1 005

- Tembusan Yth.
1. Rektor UIN Datokarama Palu.
  2. Ketua LPM UIN Datokarama Palu.



**MANUAL MUTU SPMI  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU**

Kode Dokumen	006/Un.24./F.I/UPMF/02/2022
Revisi	01
Tanggal Penetapan	03 Februari 2022
Disusun oleh	Ketua Tim UPMF   Drs. H. Moh. Arfan Hakim, M.Pd.I NIP. 19640814 199203 1 001
Disetujui oleh	Wakil Dekan Bid. Akademik dan Pengembangan Lembaga   Dr. Arifuddin M. Afi, M.Ag. NIP. 197511072007011016
Disahkan oleh	Dekan   Dr. H. Askar, M.Pd. NIP. 196705211993031005



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji dan syukur atas nikmat dan rahmat Allah sehingga Manual Mutu ini dapat diselesaikan. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam rangka menciptakan suatu Perguruan tinggi yang sehat, yang secara efektif dikoordinasikan dan ditunjukkan oleh ciri-ciri kualitas, akses dan keadilan, serta otonomi, maka diperlukan pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu di perguruan tinggi di Indonesia termasuk UIN Datokarama Palu. Keharusan Penjaminan Mutu suatu Perguruan Tinggi telah ditetapkan oleh UU No. 12 Tahun 2012, serta Permendikbud No. 50 Tahun 2014.

Secara umum yang dimaksud dengan Penjaminan Mutu adalah suatu proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan terus-menerus berdasarkan kemampuan internal suatu Perguruan Tinggi, sehingga pelanggan, dan pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Pelaksanaan Penjaminan Mutu ini dilaksanakan berdasarkan kemampuan internal UIN Datokarama Palu dengan konsep peningkatan atau perbaikan kualitas secara terus menerus. Kegiatan ini akan menyangkut seluruh unit kerja di UIN Datokarama Palu baik yang bersifat akademik maupun non akademik secara terintegrasi, efisien dan efektif. Karena itu, diharapkan semua unit dapat mendukung kegiatan ini dengan cara bekerja sama mengikuti Manual SPMI dan SOP (*Standard Operating Procedure*) yang telah disusun oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Datokarama Palu.

Atas kesediaan dan kerjasama semua pemangku kepentingan (*stakeholders*), saya ucapkan terima kasih.

Palu    Februari 2022

TIM Penyusun

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
SK DEKAN	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	viii
<b>BAB I</b> PROFIL SINGKAT UIN DATOKARAMA PALU	1
A. Sejarah FTIK UIN Datokarama	1
B. Visi dan Misi	11
1. Visi	11
2. Misi	12
3. Tujuan	12
4. Kebijakan Mutu	13
5. Lambang	13
C. Lokasi Kampus	14
<b>BAB II</b> TUJUAN DAN RUANG LINGKUP MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	15
A. Tujuan Manual SPMI	15
B. Ruang Lingkup Manual SPMI	15
1. Manual Penetapan Standar SPMI	16
2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI	19
3. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI	21
4. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI	25
5. Manual Peningkatan Standar SPMI	26
C. Uraian tentang pekerjaan yang harus dilaksanakan	27
1. Manual Penetapan	27
2. Manual Pelaksanaan	28
3. Manual Evaluasi	29
4. Manual Perbaikan/Pengendalian	30
5. Manual Peningkatan	32
D. Pihak yang bertanggung jawab disesuaikan dengan PPEPP	33
1. Tingkat universitas	33
2. Tingkat Fakultas	36
3. Tingkat Jurusan/Bagian/Program Studi	38
E. Uraian tentang bagaimana dan bilamana Pekerjaan itu harus dilaksanakan	39
1. Penetapan	39
2. Pelaksanaan	39

3. Evaluasi .....	39
4. Pengendalian .....	40
5. Peningkatan .....	41
F. Daftar Formulir yang Harus Dibuat dan Digunakan dalam Mencatat dan Merekam Implementasi Manual SPMI... ..	43
REFERENSI .....	45
LAMPIRAN	









# I

## PROFIL SINGKAT FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU

### A. Sejarah FTIK UIN Datokarama Palu

#### 1. Latar Belakang dan Tokoh Pendirinya

Sejarah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama beriringan dengan sejarah perkembangan kelembagaan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Secara historis UIN Dato karama berawal dari pendirian fakultas filial dari IAIN Alauddin Makassar, yang diprakarsai oleh beberapa tokoh cendekiawan muslim, baik dari kalangan perguruan tinggi, instansi pemerintah, ulama dan zu'ama di kota Palu, pada Mei 1966 dibentuklah satu kepanitiaan yang diberi nama Panitia Persiapan Pendirian IAIN "Datokarama" Palu. Adapun struktur dan personalia dari kepanitiaan tersebut adalah sebagai berikut: Ketua, Abidin Ma'ruf, SH; Wakil Ketua, KH. Zainal Abidin Betalembah; Sekretaris, Abu Naim Syaar. BA; Wakil Sekretaris, Isma'un Dg. Marotja, BA; Bendahara, Drs. HM. Ridwan; Wakil Bendahara, H. Dg. Mangera Gagaramusu; Anggota-Anggota: Pati Bidin, Drs. Andi Mattalata S, Drs. H.F. Tangkilisan, Drs. Buchari, KH. Abd.Muthalib Thahir, Syahrul

Zainuddin, Abd. Rauf, Muchtar Tadjjo, Rusdy Toana, Zuber S. Garupa; Arsyad Parampi. Berkat jalinan kerja sama dengan IKIP Ujung Pandang Cabang Palu dan UNTAD Cabang UNHAS di Palu serta dukungan moril dan fasilitas materil yang diberikan pemerintah daerah. Panitia tersebut berhasil membuka dua fakultas sekaligus, yaitu fakultas Tarbiyah yang dipimpin oleh KH. Zainal Abidin Betalembah selaku Dekan dan Drs. Buchari selaku wakilnya, serta Fakultas Ushuluddin yang di pimpin oleh KH.M Qasim Maragau dan Drs. H.F. Tangkisan sebagai wakilnya. Berdiri dan beroperasinya kedua fakultas tersebut merupakan pilar awal persiapan dan perjuangan mewujudkan berdirinya IAIN "Datokarama"Palu. Respon masyarakat pun ternyata sangat positif, terbukti pada awal penerimaan mahasiswa baru, kurang lebih 125 orang yang menjadi mahasiswa pada kedua fakultas tersebut pada tahun akademi 1966/1967. Lobi dan usaha pun tak henti-henti ke pusat guna menggapai obsesi. Namun selalu terbentur dengan peraturan, perundang-undangan, serta berbagai persyaratan akademik yang belum terpenuhi. Sehingga pihak Departemen Agama Pusat belum dapat "merestui" berdirinya IAIN "Datokarama" Palu. Dan sesuai arahan dan petunjuk Menteri Agama ketika itu, dijadikanlah kedua fakultas tersebut berstatus sebagai Filial dari IAIN "Alauddin" Ujung Pandang.

## 2. Tahun dan Tempat Berdiri

Tahun berdiri dan tempat berdirinya Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama, dapat di uraikan sebagai berikut:

- a. Tahun 1966 awal mula berdirinya dengan status fakultas filial dari Fakultas Tarbiyah IAIN Alaluddin Makassar, dan berkedudukan di Palu.
- b. Tahun 1969, tepatnya tanggal 8 Mei 1969 (21 Safar 1389 H), Menjadi Fakultas Tarbiyah Cabang IAIN Alauddin Makassar, berkedudukan di Palu.
- c. Tahun 1985 menjadi Fakultas Madya IAIN Alauddin Makassar berkedudukan di Palu berdasarkan PP Nomor 33 tahun 1985.
- d. Tahun 1997 menjadi Jurusan Tarbiyah yang berdiri sendiri dan berkedudukan di Palu, berdasarkan Kepres. No. 11 Tahun 1997, tentang Pendidirna Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) dan Surat Keputusan Menteri Agama RI. No. 303 tahun 1997 tentang Organisasi Tata Kerja STAIN Datokarama Palu
- e. Tahun 2013, tepatnya tanggal 6 Agustus 2013, berdiri menjadi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) IAIN Palu berdasarkan Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2013 Tentang Alih Status STAIN Datokarama Palu menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, dan PMA Nomor 92 Tahun 2013 tentang ORTAKER IAIN Palu.

- f. Tahun 2021 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK), Kembali dinyatakan eksistensinya dan berkedudukan di Palu, berdasarkan Peraturan Presiden RI. Nomor 61 Tahun 2021, tentang Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Datokarama Palu.

### **3. Latar belakang**

UIN Datokarama Palu berdiri atas prakarsa beberapa tokoh cendekiawan muslim, baik dari kalangan perguruan tinggi, instansi pemerintah, ulama dan zu'ama di kota Palu. Pada Mei 1966 dibentuk satu kepanitiaan yang diberi nama Panitia Persiapan Pendirian IAIN "Datokarama" Palu. Adapun stuktur dan personalia dari kepanitiaan tersebut adalah sebagai berikut: Ketua: Abidin Ma'ruf, SH; Wakil Ketua: KH. Zainal Abidin Betalembah; Sekretaris: Abu Naim Syaar. BA; Wakil Sekretaris: Isma'un Dg. Marotja, BA; Bendahara: Drs. HM. Ridwan; Wakil Bendahara: H. Dg. Mangeraga Gagarannusu; Anggota-Anggota: Pati Bidin, Drs. Andi Mattalata, S., Drs. H.F. Tangkilisan, Drs. Buchari, KH. Abd. Muthalib Thahir, Syahrul Zainuddin, Abd. Rauf Muchtar Tadj, Rusdy Toana, Zuber S. Garupa, Arsyad Parampi. Berkat jalinan kerja sama dengan IKIP Ujung Pandang Cabang Palu dan UNTAD Cabang UNHAS di Palu serta dukungan moril dan fasilitas materil yang diberikan pemerintah daerah. Panitia tersebut berhasil

membuka dua fakultas sekaligus, yaitu fakultas Tarbiyah yang dipimpin oleh KH. Zainal Abidin Betalembah selaku Dekan dan Drs. Buchari selaku wakilnya, serta Fakultas Ushuluddin yang di pimpin oleh KH.M Qasim Maragau dan Drs. H.F. Tangkisan sebagai wakilnya. Berdiri dan beroperasinya kedua fakultas tersebut merupakan pilar awal persiapan dan perjuangan mewujudkan berdirinya IAIN "Datokarama" Palu. Respon masyarakat pun ternyata sangat positif, terbukti pada awal penerimaan mahasiswa baru, kurang lebih 125 orang yang menjadi mahasiswa pada kedua fakultas tersebut pada tahun akademi 1966/1967. Lobi dan usaha pun tak henti-henti dilakukan ke Departemen Agama guna menggapai obsesi. Namun selalu terbentur dengan peraturan, perundang-undangan, serta berbagai persyaratan akademik yang belum terpenuhi. Sehingga pihak Departemen Agama Pusat belum dapat "merestui" berdirinya IAIN "Datokarama" Palu. Dan sesuai arahan dan petunjuk Menteri Agama ketika itu, kedua fakultas yang telah dibentuk berstatus sebagai Filial dari IAIN "Alauddin" Ujung Pandang.

#### **4. Perkembangan kelembagaan/metamorfosa FTIK UIN Datokarama**

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama, dalam perjalanan sejarahnya telah beberapa kali mengalami perubahan status beriringan dengan perubahan status kelembagaan UIN Datokarama Palu. Pada awal

berdirinya (tahun 1966) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan merupakan fakultas filial dari IAIN Alauddin Makassar, dengan nama Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin Makasaar filial Palu. Dua tahun kemudian tepatnya (tahun 1969) Fakultas Tarbiyah naik status menjadi fakultas cabang dengan nama Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin Makassar cabang Palu. Pada tahun 1985 FTIK naik lagi statusnya menjadi fakultas cabang madya dengan nama Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin Makassar di Palu. Berdasarkan KEPRES No. 11 tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu, maka Fakultas Tarbiyah berubah status menjadi Jurusan Tarbiyah STAIN Datokarama Palu. Pada tahun 2013 Jurusan Tarbiyah berubah lagi statusnya menjadi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) beriringan dengan perubahan status Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu, menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, sesuai PERPRES No. 51 Tahun 2013. Sekalipun IAIN Palu berubah status menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, sesuai PERPRES No 61 Tahun 2021, tanggal 8 Juli 2021, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan tidak mengalami perubahan baik status maupun nomenklatur namanya.

Secara historis, eksistensi IAIN Palu sebagai satu-satunya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Provinsi Sulawesi Tengah saat ini atas prakarsa beberapa tokoh cendekiawan muslim, baik dari kalangan perguruan tinggi, instansi pemerintah, ulama dan zu'ama di Kota Palu yang membentuk Panitia Persiapan



Pendirian IAIN Palu pada Mei 1966. Adapun struktur dan personalia dari kepanitiaan tersebut adalah sebagai berikut: Ketua: Abidin Ma'ruf, SH. Wakil Ketua: KH. Zainal Abidin Betalembah. Sekretaris: Abu Naim Syaar, BA. Wakil Sekretaris: Isma'un Dg. Marotja, BA. Bendahara: Drs. H.M. Ridwan. Wakil Bendahara: H. Dg. Mangera Gagarannusu. Anggota-Anggota: Pati Bidin, Drs. Andi Mattalata, Drs. H.F. Tangkilisan, Drs. Buchari, KH. Abd. Muthalib Thahir, Syahrul, Zainuddin Abd. Rauf, Muchtar T., Rusdy Toana, Zuber S. Garupa, dan Arsyad Parampi.

Panitia tersebut berhasil membuka dua Fakultas sekaligus, yaitu: Fakultas Tarbiyah yang dipimpin oleh KH. Zainal Abidin Betalembah selaku Dekan dan Drs. Buchari selaku wakilnya, serta Fakultas Ushuluddin yang dipimpin oleh KH. M. Qasim Maragau dan Drs. H.F. Tangkilisan sebagai wakilnya. Berdiri dan beroperasinya kedua fakultas tersebut merupakan pilar awal persiapan dan perjuangan mewujudkan berdirinya IAIN Palu. Respon masyarakat pun ternyata sangat positif, terbukti pada awal penerimaan mahasiswa baru, kurang lebih 125 orang yang menjadi mahasiswa pada kedua fakultas tersebut pada Tahun Akademik 1966/1967.

Upaya panitia pendirian terus bekerja untuk memperkokoh legalitas IAIN Palu pada masa awal terus dilakukan, namun terbentur dengan peraturan perundang-undangan, serta berbagai persyaratan akademik yang belum terpenuhi untuk menjadi otonom sebagai perguruan tinggi, maka Departemen Agama Pusat belum dapat merestui berdirinya IAIN Palu secara mandiri. Sesuai arahan dan

petunjuk Menteri Agama ketika itu, dijadikanlah kedua fakultas tersebut berstatus sebagai filial dari IAIN Alauddin Ujung Pandang.

Setelah beroperasi selama dua tahun, pada tanggal 8 Mei 1969 (21 Safar 1389 H). Status kedua Fakultas (Tarbiyah dan Ushuluddin) tersebut ditingkatkan dari Filial menjadi Cabang dari IAIN Alauddin Ujung Pandang yang diresmikan oleh Sekjen Depag. RI. Mayor Jenderal TNI Ahmad Hafiluddin Djojoadikusumo, atas nama Menteri Agama RI (ketika itu, KH. M. Dahlan). Dekan Fakultas Tarbiyah dipercayakan kepada KH. Abd. Muthallib Thahir, dan Dekan Fakultas Ushuluddin dipercayakan kepada KH. Saggaf Aljufri.

Sejak beralih status dari filial ke Cabang, kedua fakultas tersebut semakin berkembang pesat dan mendapat kepercayaan masyarakat. Sehingga pada tahun 1984, status kedua fakultas tersebut meningkat lagi menjadi Fakultas Madya berdasarkan PP Nomor 33 tahun 1985. Dengan status baru ini berarti memberikan wewenang untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi sampai ke tingkat Strata 1 (S1) yang sebelumnya hanya memiliki kewenangan terbatas pada tingkat *Bacheloriat* (Sarjana Muda).

Menyadari berbagai potensi dan asset yang dimiliki IAIN Alauddin di Palu, terutama jumlah mahasiswanya yang terdaftar pada tahun akademik 1994-1995 mencapai 1.278 orang, semakin memperkokoh keinginan dan alasan untuk memiliki IAIN yang berdiri sendiri. Alasan dan keinginan tersebut direspon dan di-*back-up* sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah (Gubernur dan DPRD Tkt. I) serta tokoh agama dan tokoh masyarakat Sulawesi Tengah. Namun,

lagi-lagi aral pun melintang di separuh jalan perjuangan dengan terbitnya Kepres. No. 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), sehingga perjuangan untuk mewujudkan IAIN berdiri sendiri untuk sementara "kandas" di tengah jalan.

Dengan diberlakukannya Kepres. No. 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), maka seluruh fakultas cabang dari 14 IAIN induk yang ada di Indonesia dengan sejumlah fakultasnya yang tersebar di berbagai daerah secara otomatis beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), termasuk Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin di Palu.

Sebagai tindak lanjut dari Kepres. tersebut di atas, Menteri Agama RI mengeluarkan surat keputusan No. 303 tahun 1997 tentang Organisasi Tata Kerja STAIN Palu dan Kepmenag. RI No. 336 tahun 1997 tentang Statuta STAIN Palu. Untuk pengaturan alih status dari Fakultas Daerah menjadi STAIN, Dirjen Bimbaga Islam mengeluarkan Surat Keputusan No: E 136 1997 tentang Pedoman Pengaturan Alih Status tersebut. Dengan peralihan status ini, maka eksistensi IAIN Alauddin di Palu berubah status menjadi STAIN Palu yang kemudian berdasarkan Keputusan Senat pada tanggal 24 Nopember 1997 mencantumkan nama "Datokarama" sebagai nama STAIN Palu menjadi STAIN Datokarama Palu. Sebagai konsekuensi logis dari peralihan status tersebut dan berdasarkan seperangkat aturan seperti yang disebutkan di atas, maka Fakultas Tarbiyah berubah menjadi

Jurusan Tarbiyah dengan tiga Program Studi, yaitu: Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Bahasa Arab, dan Kependidikan Islam.

Kehadiran STAIN Datokarama Palu sebagai lembaga Pendidikan Tinggi Agama Islam Negeri selama ini, telah ikut serta mewarnai corak pengembangan sumber daya manusia Indonesia pada umumnya dan khususnya daerah Sulawesi Tengah. Para alumni yang telah dihasilkan telah berkiprah pada banyak bidang kehidupan masyarakat, baik sebagai guru/dosen, pegawai Departemen Agama dan Dinas/Instansi lain di tingkat Provinsi/Kota/Kabupaten, Politisi (Kota/Kabupaten, Provinsi, Nasional, Wiraswastawan, Wartawan, dan Tokoh Agama/Masyarakat di Kota/Pedesaan-pedesaan.

Setelah melalui proses yang panjang dan dengan segala potensi yang dimilikinya, setiap pimpinan dari periode ke-periode tetap selalu berjuang dan berusaha untuk peningkatan STAIN Datokarama Palu menjadi IAIN. Atas kerja keras dan upaya yang progresif dari seluruh civitas akademika, maka obsesi untuk menjadikan STAIN Datokarama Palu beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri Palu (IAIN) Palu telah mencapai hasil dengan terbitnya Peraturan Presiden RI. Nomor 51 Tahun 2013 tentang perubahan status STAIN Datokarama Palu menjadi IAIN Palu.

Terbitnya Peraturan Presiden RI. Nomor 51 Tahun 2013 tentang perubahan status STAIN Datokarama Palu menjadi IAIN Palu tersebut maka disusul dengan turunnya Peraturan Menteri Agama RI Nomor 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu yang awalnya Jurusan Tarbiyah dengan tiga Program Studi, yaitu:

Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Bahasa Arab, dan Kependidikan Islam menjadi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) IAIN Palu. Sejak tahun 2014, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan telah memiliki Pejabat Dekan, dan Dekan Pertama yang ditunjuk, adalah Dr. H. Yusra, M.Pd., berdasarkan Surat Keputusan Rektor IAIN Palu Surat Keputusan Rektor IAIN Palu No. In.18/R/KP.07.6/73/2014 tentang Pengangkatan Wakil Rektor dan Dekan di lingkungan IAIN Palu Periode 2014-2018.

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama Palu, sekarang ini memusatkan kegiatan akademik dan non akademik di kampus II Desa Pombewe, Kecamatan Sigi, Kabupaten Sigi Biromaru, berdasarkan Surat Keputusan Rektor No. 589 tahun 2021 tentang Pusat Pelaksanaan Kegiatan Akademik dan Non Akademik Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, tanggal 30 Nopember 2021. FTIK UIN Datokarama menempati areal kuliah seluas 21 Ha, dan insya Allah akan bertambah, karena Bupati Sigi Biromaru yang sekarang ini dijabat oleh Moh. Irwan Lapata, M. Si., telah menjanjikan tanah hibah dari negara sebanyak 40 Ha, dan sekarang ini dalam pengurusan dan penyelesaian hibah. Kampus II UIN Datokarama Sigi pada tahun-tahun mendatang akan menjadi pusat kegiatan akademik dan non akademik dari seluruh fakultas, pascasarjana, lembaga dan unit di lingkungan UIN datokarama Palu.

Sejak berdirinya, mulai dari status fakultas filial, fakultas cabang, fakultas cabang madya, kemudian menjadi Jurusan Tarbiyah

yang berdiri sendiri, hingga kembali menjadi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) IAIN Palu, dan kemudian menjadi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama Palu, telah melalui 13 (tigabelas) kali pergantian kepemimpinan secara priodik masing-masing adalah sebagai berikut:

1. KH. Zainal Abidin Betalembah (1966 s.d 1969) Dekan Fakultas Filial
2. Drs. H. Abd. Muthalib Thahir (1969 s.d. 1979) Dekan Fakultas Filial
3. Drs. H. Husein Alyafie (1979 s.d. 1983) Dekan Fakultas Cabang
4. Drs. H. Bochari (1983 s.d. 1997) Dekan Fakultas Cabang
5. Dra. Hj. Sanimbar M., M. Pd. (1997 s.d. 2001) Ketua Jurusan
6. Drs. Ramang, M.Pd. I. (2001 s.d. 2005) Ketua Jurusan
7. Dra. Retolia, M.Pd.I. (2005 s.d. 2009) Ketua Jurusan
8. Drs. Rusli Takunas, M.Pd. I (2009 s.d. 2013) Ketua Jurusan
9. Dr. H. Yusra, M.Pd. (2013 s.d. 2016) Dekan
10. Drs. Sagir M. Amin (2016 s.d. 2018) Dekan
11. Dr. Mohamad Idhan, M.Ag. (2018 s.d. 2019) Dekan
12. Dr. Hamlan, M.Ag. (2019 s.d. 2021) Dekan
13. Dr. H. Askar, M.Pd. (2021 s.d. sekarang) Dekan.

## **B. Visi, Misi dan Tujuan UIN Datokarama Palu**

### **1. Visi**

“Unggul dalam Pengembangan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Berwawasan Islam Moderat, berbasis Integrasi Ilmu, Spiritualitas, dan Kearifan Lokal Tahun 2039”.

## **2. Misi**

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- b. Menghasilkan penelitian yang bermutu berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pembinaan pendidikan Islam, sosial keagamaan berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- d. Melaksanakan kerjasama tridarma perguruan tinggi dengan lembaga mitra dalam dan luar negeri untuk pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- e. Meningkatkan tata kelola akademik yang bermutu berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.

## **3. Tujuan FTIK UIN Datokarama**

- a. Terwujudnya kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan yang bermutu berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.

- b. Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu sesuai standar kurikulum level KKNI berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- c. Terwujudnya penelitian yang bermutu berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- d. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- e. Terwujudnya kerjasama tridarma perguruan tinggi dengan lembaga mitra dalam dan luar negeri untuk pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal..

#### **4. Kebijakan Mutu**

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan secara efektif, efisien, dan akuntabel, maka setiap unit di lingkungan FTIK UIN Datokarama Palu dalam merancang serta melaksanakan tugas, fungsi, dan pelayanannya harus berdasarkan standar mutu yang semakin baik dan mengikuti manual atau pun prosedur tertentu yang ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan secara periodik dilakukan evaluasi diri serta Audit Mutu Internal (AMI).



### C. Lambang



### D. Lokasi Kampus I

Alamat : Jl. Diponegoro No.23 Palu 94221  
Telepon : 0451-460798  
Fax : fax. 0451- 460798  
Website : <http://uindatokarama.ac.id>

### Lokasi Kampus II

Alamat : Jl. Poros Palu-Palolo desa Pombewe, Kecamatan  
Sigi Biromaro. Kabupaten Sigi.  
Telepon :-  
Fax :-  
Website : <http://uindatokarama.ac.id>

# II

## TUJUAN DAN RUANG LINGKUP MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

### A. Tujuan Manual SPMI

Manual SPMI FTIK UIN Datokarama Palu berfungsi sebagai pedoman untuk menyelenggarakan kegiatan operasional akademik dalam upaya melaksanakan kebijakan akademik, mencapai standar mutu akademik, dan sasaran mutu akademik di FTIK UIN Datokarama Palu. Oleh karena itu Manual SPMI bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang tata cara dan aturan kerja penyusunan dan pelaksanaan penjaminan mutu akademik di FTIK UIN Datokarama Palu. Dengan demikian, manual SPMI ini bermanfaat untuk:

1. memandu para pejabat struktural dan/atau unit SPMI FTIK UIN Datokarama Palu, dosen serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan PPEPP dalam SPMI di Perguruan Tinggi.
2. memberi petunjuk tentang bagaimana standar dalam SPMI (Standar Dikti) dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara keseluruhan.

## **B. Ruang Lingkup Manual SPMI**

Lingkup Manual SPMI FTIK UIN Datokarama Palu mencakup empat aspek, yaitu: manual penetapan standar, manual pelaksanaan standar, manual evaluasi pelaksanaan standar, manual pengendalian pelaksanaan standar dan manual peningkatan standar.

### **1. Manual Penetapan Standar SPMI**

Manual penetapan Standar SPMI merupakan tahapan ketika seluruh Standar SPMI dirancang, dirumuskan dan ditetapkan hingga disahkan oleh Dekan dengan Surat Keputusan Dekan. Standar SPMI berisi tentang pernyataan kualitatif dan/atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh pelaksana penjaminan mutu di seluruh prodi dan unit kerja FTIK UIN Datokarama yang mencakup 8 (delapan) standar wajib minimal SNP yang diatur dalam PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan dalam Pasal 91 ayat(2) PP No.19 Tahun 2005 yang menetapkan bahwa setiap satuan pendidikan tinggi wajib memenuhi kedelapan kelompok standar tersebut atau melampauinya. Selain 8 standar minimal SNP, FTIK UIN Datokarama Palu menetapkan 4 (empat) standar tambahan yang dikembangkan di UIN Datokarama Palu yang tertuang dalam Kebijakan SPMI UIN Datokarama Palu 2021.

Penyusunan tiap standar perlu mengikuti suatu mekanisme penetapan dan pemenuhan standar yang bersifat

khusus sesuai jenis standar. Namun demikian, secara umum, penetapan dan pemenuhan standar mutu harus dilakukan mengikuti mekanisme yang akan diuraikan berikut ini.

- a. Standar mutu yang disusun harus mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan FTIK UIN Datokarama serta dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan unit kerja.
- b. Standar mutu disusun dan ditetapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat universitas, fakultas/program pascasarjana, jurusan/program studi, lab/bagian, dan seterusnya sesuai kebutuhan.
- c. Tiap jenjang unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan kajian peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan standar yang akan disusun.
- d. Dasar perumusan standar dapat berupa peraturan perundang-undangan terkait, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari stakeholders, hasil benchmarking, dan atau hasil studi pelacakan (*tracer study*).
- e. Standar yang akan ditetapkan oleh suatu unit kerja tidak boleh bertentangan dengan standar mutu sejenis atau yang terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
- f. Unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan evaluasi diri terkait dengan standar yang akan disusun dan ditetapkan.

- g. Unit kerja membentuk tim sesuai dengan jenis standar yang akan disusun beranggota antara lain unsur pemimpin unit kerja, unsur dosen, tenaga kependidikan. Jika diperlukan, tim juga dapat menyertakan stakeholders eksternal, yang disetujui oleh pemimpin unit kerja penyusun standar.
- h. Tim melakukan analisis kebutuhan standar untuk menentukan ruang lingkup, jenis dan kriteria standar. Analisis kebutuhan juga dapat dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pada siklus penjaminan mutu sebelumnya.
- i. Sebelum ditetapkan, standar perlu disosialisasikan untuk mendapat umpan balik dan diuji peluang implementabilitasnya sehingga benar-benar dapat digunakan sebagai acuan dalam implementasi SPM.
- j. Standar mutu perlu disahkan oleh pemimpin unit kerja dan pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya, kecuali standar pada tingkat universitas dan fakultas.
- k. Standar pada tingkat Fakultas disahkan oleh pemimpin fakultas.
- l. Standar pada tingkat institusi disahkan oleh pimpinan UIN Datokarama setelah mendapat persetujuan Senat institusi.
- m. Setelah disahkan, standar harus disosialisasikan dan dipublikasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

n. Perumusan standar harus mengikuti kaidah ABCD (Audience, Behaviour, Competence, dan Degree) yang berarti:

- 1) *Audience*: menyebutkan siapa pelaku atau pengelola standar, siapa yang bertanggungjawab/ditugasi dalam pencapaian standar tersebut
- 2) *Behaviour*: menjelaskan kondisi/keadaan, tindakan, perilaku yang bersifat “should be” yang harus selalu dapat diukur
- 3) *Competence*: menjelaskan target/sasaran/tugas/materi/ objek dalam perilaku (behaviour) yang telah dirumuskan
- 4) *Degree*: menetapkan waktu/periode yang harus dicapai untuk mencapai atau melakukan tindakan/perilaku pada standar tersebut. Jika standar dinyatakan dalam struktur kalimat lengkap, A adalah subjek, B berada pada predikat, C menempati posisi objek dan D adalah keterangan.

## **2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI**

Pelaksanaan/Pemenuhan standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar yang harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

Pemenuhan Standar SPMI menghasilkan suatu kegiatan yang seluruh isi standar dilaksanakan dengan mengacu pada

*Standard Operating Procedure* (SOP) dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan dalam usaha pemenuhan dan pencapaian, tujuan dan sasaran Standar SPMI yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan standar diperlukan sebagai pemenuhan implementasi Standar SPMI yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat Fakultas, Program Program Studi dalam upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaran dan Peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di FTIK UIN Datokarama secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di FTIK UIN Datokarama Palu.

Dalam upaya pelaksanaan dan pemenuhan standar yang telah ditetapkan, tiap unit kerja yang telah menetapkan standar mutu perlu melaksanakan mekanisme sebagai berikut.

- a. Tiap unit kerja perlu menyusun kebijakan yang terstruktur agar mampu menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai standar yang telah ditetapkan.
- b. Kebijakan yang disusun untuk keperluan tersebut harus sejalan dan sesuai dengan kebijakan terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.

- c. Tiap pemimpin unit kerja berkomitmen dan secara konsisten mengacu pada pencapaian standar-standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di unit kerjanya.
- d. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tiap unit kerja, pemimpin unit kerja perlu memastikan efektivitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin pencapaian standar-standar kinerja dan standar mutu yang ditetapkan.
- e. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja dianalisis dan ditindaklanjuti secara sistematis untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
- f. Keseluruhan tindakan pemenuhan standar harus didokumentasikan secara efektif, efisien dan sistematis.

### **3. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI**

Evaluasi pelaksanaan dilakukan untuk mengevaluasi arah SPMI. Evaluasi Kebijakan SPMI harus dilaksanakan secara keseluruhan, tiap empat tahun sekali. Sementara itu, evaluasi implementasi SPMI dilakukan tiap semester untuk akademik dan tiap tahun untuk non akademik, baik dalam bentuk laporan BKD, SIMAK, SIMPEG, SIMKEU maupun dalam bentuk lain yang disepakati. Evaluasi kesesuaian mutu, baik standar maupun prosedur, dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu dan Evaluasi Diri untuk mengukur gap mutu. Evaluasi dalam



satu siklus mencakup tujuh komponen berikut.

- a. Kebijakan SPMI, merupakan aspek yang dievaluasi secara mendasar tentang arah dan sasaran mutu dalam Kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkembangan visi, misi serta pencapaian Renstra FTIK UIN Datokarama.
- b. Manual Mutu, berupa dokumen yang menjabarkan pengorganisasian dan prosedur pelaksanaan pada tingkat fakultas, jurusan/bagian dan program studi, termasuk di dalamnya adalah pejabat/personalia untuk melaksanakan prosedur tersebut.
- c. Standar SPMI, berupa dokumen mutu yang harus dapat diukur atau dinilai, dan merupakan hasil kesepakatan bersama. Standar mutu, baik akademik maupun manajemen, yang ditetapkan merupakan acuan target dalam penyelenggaraan proses-proses dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan akademik dan manajemen. Standar mutu bukan merupakan upaya untuk menyeragamkan keluaran/output. Keberadaan standar mutu lebih diharapkan menjadi dorongan untuk meraih kinerja (*performance*) terbaik dari tiap individu, unit kerja, di lingkungan FTIK UIN Datokarama secara keseluruhan. Standar Mutu Akademik dan Standar Mutu Manajemen mencakup standar masukan (input), proses, dan keluaran (output) dan dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

- d. Pemantauan dan Audit Mutu Internal, meliputi audit kepatuhan yang secara internal dilakukan oleh tingkat institusi dan tingkat fakultas untuk unit-unit di bawahnya dilakukan oleh unit tingkat di atasnya ataupun unit terkait.
- e. Evaluasi Diri, dilakukan oleh unit pelaksana akademik (fakultas, jurusan/bagian dan program studi).
- f. Rumusan Koreksi atau Rekomendasi Tindakan Perbaikan, didasarkan pada temuan hasil kegiatan monitoring dan Evaluasi dan Audit Mutu Internal.
- g. Implementasi program dan kegiatan untuk Peningkatan Mutu Berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*) di semua jenjang unit pelaksanaan akademik.
- h. Tahap pemantauan dan evaluasi ketercapaian standar salah satunya dicapai melalui pelaksanaan audit mutu internal.

Audit mutu internal harus dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di FTIK UIN Datokarama berjalan sesuai dengan rencana, dengan prosedur yang benar, dan mengarah pada pencapaian standar yang telah ditentukan. Mekanisme audit internal yang perlu diperhatikan dalam rangka implementasi SPM adalah sebagai berikut.

- a. Audit internal dapat dilakukan pada aspek akademik maupun non akademik. Audit mutu internal (AMI) terkait dengan kegiatan akademik dilakukan oleh LPM/PPM dan Audit non akademik oleh Satuan Pengawas Internal. Audit Mutu Internal (AMI) merupakan audit yang wajib

dilaksanakan pada semua program studi, fakultas, dan penyelenggara program pendidikan lainnya.

- b. Audit internal non akademik dilaksanakan sesuai kebutuhan manajemen, sedikitnya satu tahun sekali.
- c. Khusus AMI, harus diselenggarakan minimal satu kali dalam satu tahun oleh institusi.
- d. Cakupan Audit Mutu Internal ditetapkan berdasarkan hasil audit sebelumnya dan hasil evaluasi diri, atau atas keperluan tertentu.
- e. Dekan dapat mengajukan permohonan audit mutu internal kepada pemimpin UIN Datokarama jika diperlukan.
- f. UIN Datokarama Palu harus melakukan audit kepada seluruh unit kerja sedikitnya satu kali dalam satu tahun.
- g. Hanya personal yang telah mendapat kewenangan audit yang dapat melakukan audit atas koordinasi LPM. Kewenangan ini dinyatakan dalam bentuk Sertifikat Auditor atau Surat keputusan yang diterbitkan oleh Rektor.
- h. Hasil dan rekomendasi audit mutu internal harus ditindaklanjuti oleh pemimpin unit kerja dan tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan dilaporkan kepada pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.
- i. Laporan audit internal harus dapat diakses oleh pemimpin unit kerja yang diaudit serta pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.

- j. Universitas, Fakultas/PPS, dan pemimpin Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian Kepada masyarakat perlu menyusun mekanisme yang efektif untuk menyampaikan hasil audit internal kepada pihak yang berkepentingan, termasuk para pengelola program studi/jurusan dosen dan senat.
- k. Mekanisme rinci pelaksanaan audit mutu harus diuraikan pada Standar Prosedur Operasional Audit Mutu Internal. Hasil audit mutu internal dapat berupa:
  - 1) Pelaksanaan standar mencapai standar dikti yang telah ditetapkan
  - 2) Pelaksanaan standar melampaui standar dikti yang telah ditetapkan
  - 3) Pelaksanaan standar belum mencapai standar dikti yang telah ditetapkan
  - 4) Pelaksanaan standar menyimpang dari standar dikti yang telah ditetapkan

Hasil audit mutu internal yang didapat, selanjutnya melakukan tindakan pengendalian (pelaksanaan) standar SPMI.

#### 4. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di FTIK UIN Datokarama berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan FTIK UIN Datokarama perlu menetapkan secara sah standar-standar yang diberlakukan. Dalam Pelaksanaan Standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek Pengendalian Standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Tahap ini mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar.

Ketiga hal ini bersifat siklus (Gambar 1) dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklu-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep Kaizen (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).



**Gambar 3. 1. Siklus Pengendalian dan Peningkatan Standar Mutu**

## 5. Manual Peningkatan Standar SPMI

Implementasi penjaminan mutu dilakukan secara siklus dengan tahap: a) penetapan Manual Mutu, b) penetapan Standar Mutu, c) pemantauan dan audit mutu internal, d) pelaksanaan Evaluasi Diri secara sistematis dan berkala, e) penyusunan Rekomendasi Tindakan Perbaikan (Rumusan Koreksi), dan f) pelaksanaan program dan kegiatan untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan

Pencapaian Standar Mutu yang telah ditetapkan melalui penerapan SPMI didasarkan pada dua prinsip utama: peningkatan/perbaikan proses yang berkesinambungan (*continuous improvement*) dan peningkatan standar mutu

yang berkelanjutan (*sustainable quality*). Penerapan prinsip *continuous improvement* melalui mekanisme PPEPP, sedangkan prinsip *sustainable quality* dilaksanakan melalui mekanisme siklus Kendali. Penerapan PPEPP secara konsisten akan mewujudkan Kaizen (perbaikan terus-menerus) pada mutu pendidikan tinggi. Peningkatan mutu secara berkelanjutan dilaksanakan melalui siklus PPEPP yang berulang kali dan juga berkelanjutan.

### **C. Uraian Tentang Pekerjaan Yang Harus Dilaksanakan Sesuai Manual SPMI.**

#### **1. Manual Penetapan**

Manual penetapan Standar SPMI dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan berbagai standar di tingkat universitas Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis(UPT) dan Biro dalam upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di universitas Islam Negeri Datokarama.

#### **Langkah - langkah**

Penetapan Standar SPMI dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:

- a. Menjadikan Visi dan Misi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu

Keguruan (FTIK) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar.

- b. Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI.
- c. Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
- d. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analysis.
- e. Melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang hendak dibuat standarnya terhadap kepentingan penyelenggaraan pendidikan di UIN Datokarama.
- f. Merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD
- g. Melakukan Uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan FTIK UIN Datokarama untuk mendapatkan masukan.
- h. Menyempurnakan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di FTIK UIN Datokarama.
- i. Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.



- j. Mensahkan dalam bentuk surat keputusan Rektor.

## 2. Manual Pelaksanaan

Berdasarkan penetapan Standar SPMI, maka seluruh isi Standar SPMI harus dilaksanakan/dipenuhi dengan diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di universitas Islam Negeri Datokarama dengan berpedoman pada Manual Pelaksanaan Standar SPMI.

### Langkah - langkah

Pemenuhan Standar SPMI dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:

- a. Melakukan persiapan teknis dan atau administrative pelaksanaan standar SPMI yang disesuaikan dengan isi standar.
- b. Menyiapkan prosedur kerja/ *Standard Operating Procedure* (SOP), instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar untuk pelaksanaan isi standar yang telah ditetapkan.
- c. Melakukan sosialisasi Standar SPMI yang diberlakukan kepada seluruh pejabat struktural, karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan non-akademik (karyawan administrasi, sopir, dan satpam), serta mahasiswa dan alumni secara periodik dan konsisten.
- d. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan

dengan menggunakan isi standar SPMI yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian/pemenuhan Standar SPMI.

### **3. Manual Evaluasi**

Dalam evaluasi pelaksanaan standar Dikti, yang merupakan inti adalah mencari informasi tentang apa dan bagaimana jalannya pelaksanaan standar Dikti serta apa dan bagaimana luaran dampaknya. Apabila ketiga aspek ini dinilai telah berjalannya sebagaimana seharusnya dengan membandingkan pada apa yang tercantum di dalam standar, berarti tidak terdapat penyimpangan, kesalahan, atau hal buruk sejenis yang harus dikoreksi.

Pengendalian Standar SPMI yang dilakukan dengan cara monev dan AuditInternal, melalui suatu langkah-langkah atau prosedurs ebagai berikut:

- a. Melakukan monev dan audit internal terhadap dokumen SPMI dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di FTIK UIN Datokarama Palu dengan mengacu pada Audit Internal, *Standard Operating Procedure* (SOP) Audit Internal dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan secara berkala dan disahkan oleh surat keputusan atau atas permintaan pimpinan UIN Datokarama Palu, dan atau unit kerja.
- b. Mengkomunikasikan jadwal visitasi kegiatan audit internal

- kepada unit kerja sebagai Auditi.
- c. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, rekaman aktivitas dan keadaan lokasi secara komprehensif.
  - d. Melakukan diskusi hasil temuan audit internal dengan Auditi untuk mendapatkan persetujuan atas hasil temuan. Temuan penyimpangan dan atau ketidaklengkapan dokumen harus segera diperbaiki dalam jangka waktu yang disepakati antara Tim Audit Internal dengan Auditi.
  - e. Membuat laporan kepada LPM untuk diteruskan kepada Rektor disertai dengan tindakan koreksi dan rekomendasi.

#### **4. Manual Perbaikan/Pengendalian**

Pengendalian Standar SPMI merupakan manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi implementasi standar mutu secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar SPMI. Evaluasi tersebut meliputi pengendalian atau pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang.

##### **Langkah-langkah**

Pengendalian Standar SPMI dilakukan baik dengan cara Monitoring dan Evaluasi, maupun dengan cara Audit Internal. Pengendalian Standar SPMI yang dilakukan dengan cara

monitoring dan evaluasi, melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:

- a. Melakukan pemantauan secara periodik (harian, mingguan, bulanan, atau semesteran) terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.
- b. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dibandingkan dengan isi standar SPMI.
- c. Melakukan pencatatan bila ditemukan ketidak-lengkapan dokumen, seperti prosedur kerja dan formular (borang) dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
- d. Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar tidak tercapai.
- e. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar.
- f. Melakukan pencatatan atau rekaman tindakan korektif.
- g. Melakukan pemantauan terus-menerus efek dari tindakan korektif tersebut, untuk melihat apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan isi standar.
- h. Melakukan pembuatan laporan tertulis secara periodic

tentang hal-hal yang menyangkut pengendalian standar kepada LPM.

- i. Membuat laporan hasil evaluasi Standar SPMI kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

## 5. Manual peningkatan

Pengembangan/Peningkatan Standar adalah pemanfaatan hasil monitoring, evaluasi, dan audit internal setelah dilakukan tindakan koreksi. Bila implementasi koreksi tersebut sesuai dengan ketentuan standar yang telah ditetapkan, maka tahap selanjutnya dengan berdasarkan pada siklus SPMI, dilakukan pengembangan/peningkatan standar secara berkelanjutan (*Continuous Improvement*).

### Langkah - langkah

Pengembangan/Peningkatan Standar SPMI dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar, sebagai upaya perbaikan dan pengembangan/peningkatan mutu dari setiap isi standar SPMI yang telah ditetapkan yang dilaksanakan secara periodik.
- b. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan laporan hasil monitoring dan evaluasi, serta hasil audit internal dengan para pejabat structural yang terkait dengan standar SPMI.
- c. Melaksanakan evaluasi isi standar berdasarkan:

- 1) Hasil pelaksanaan isi standar pada periode waktu sebelumnya
- 2) Perkembangan situasi dan kondisi FTIK UIN Datokarama Palu dan unit terkait atau tenaga akademik atau non-akademik yang melaksanakan isi standar serta tuntutan kepentingan universitas dan Stakeholder.
- 3) Relevansinya dengan visi, misi dan tujuan UIN Datokarama Palu.
- 4) Melaksanakan tindakan kaji ulang untuk revisi isi standar, dan melakukan rumusan standar baru untuk peningkatan mutu. Bila pemenuhan standar telah tercapai, pengembangan/peningkatan mutu dilakukan dengan benchmarking untuk penetapan standar baru melalui prosedur seperti dalam penetapan standar SPMI.

#### **D. Pihak yang bertanggung jawab disesuaikan dengan PPEPP**

##### **1. Tingkat universitas**

- a. Organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat universitas terdiri atas Senat Akademik (SA), Pimpinan universitas dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

b. Senat Akademik (SA) adalah badan normatif tertinggi di bidang akademik. SA beranggotakan antara lain: Rektor, Wakil Rektor, Dekan, dan perwakilan fakultas.

Tugas SA antara lain:

- 1) menyusun Kebijakan Akademik, mengesahkan gelar, serta peraturan-peraturan program diploma;
  - 2) menyusun kebijakan penilaian prestasi dan etika akademik, kecakapan, serta integritas kepribadian sivitas akademika;
  - 3) merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan universitas;
  - 4) merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
  - 5) memberi masukan kepada Pimpinan universitas dalam penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran;
  - 6) melaksanakan pengawasan mutu akademik dalam penyelenggaraan universitas;
  - 7) merumuskan tata tertib kehidupan kampus.
- c. Pimpinan universitas adalah Rektor yang dibantu oleh para Wakil Rektor. Pimpinan universitas bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Rektor menetapkan peraturan, kaidah, dan tolok ukur penyelenggaraan

kegiatan akademik secara umum. Rektor mengangkat pimpinan fakultas dan pimpinan unit-unit yang berada dibawahnya. Atas persetujuan SA, Pimpinan universitas dapat mendirikan, membubarkan, dan/atau menggabungkan fakultas-fakultas yang mengelola dan melaksanakan satu atau lebih program studi yang dapat tersusun atas jurusan/bagian, dan unit-unit pelaksana akademik lainnya.

- d. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga bertanggungjawab atas penyelenggaraan pendidikan, peningkatan mutu akademik, dan penyelenggaraan jaminan mutu akademik. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga menyusun Kebijakan Rektor yang berhubungan dengan proses pembelajaran. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga menformulasikan prosedur yang tepat dalam pemantauan dan penilaian terhadap efektivitas penyelenggaraan kegiatan akademik serta pelaksanaan sistem penjaminan mutu.
- e. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) adalah lembaga yang dibentuk dengan SK Rektor untuk mendukung pelaksanaan penjaminan mutu akademik Lingkup kerja LPM mencakup semua program studi, strata pendidikan (diploma, sarjana dan pascasarjana), serta pengelola



program studi (fakultas, jurusan/bagian). LPM bertugas untuk:

- 1) merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik secara keseluruhan di UIN Datokarama;
  - 2) membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik;
  - 3) memonitor pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik;
  - 4) melakukan audit dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik;
- f. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melaksanakan fungsi pelayanan dalam bidang:
- 1) training, konsultasi, pendampingan dan kerjasama di bidang penjaminan mutu akademik dan non akademik
  - 2) pengembangan sistem informasi penjaminan mutu akademik dan nonakademik
  - 3) pengembangan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu yang sesuai dengan keadaan sosial-budaya kampus UIN Datokarama;
  - 4) pengembangan dan pelaksanaan audit mutu akademik internal di UIN Datokarama.
- g. Ketua LPM bertanggung jawab dalam menyiapkan dan menyusun manual mutu akademik dan manual prosedur yang sesuai dengan kebijakan akademik, standar

akademik, peraturan yang berlaku, serta selaras dengan keadaan sosial-budaya kampus UIN Datokarama Palu.

- h. LPM bertanggung jawab atas terlaksananya audit mutu akademik yang memeriksa kepatuhan pelaksanaan akademik dengan Standar Akademik, Manual Mutu dan Prosedur.

## **2. Tingkat Fakultas**

- a. Organisasi jaminan mutu akademik di tingkat fakultas terdiri atas, Dekan dan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga yang ditetapkan oleh Dekan melalui mekanisme Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF).
- b. Dekan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pembinaan tenaga akademik, tenaga administrasi, dan mahasiswa. Dekan bertanggung jawab atas terjaminnya mutu akademik di fakultas. Dalam mengemban tanggungjawab akademik, Dekan dibantu oleh Wakil Dekan Bidang Akademik.
- c. Wakil Dekan Bidang Akademik, bertanggung jawab atas tersusunnya:
  - 1) Standar Akademik Fakultas,
  - 2) Manual Mutu Akademik Fakultas, dan

- 3) Manual Prosedur Mutu Akademik Fakultas yang selaras dengan Standar Akademik, Manual Mutu Akademik, dan Manual Prosedur di tingkat Universitas.
- d. Wakil Dekan Bidang Akademik bertugas untuk melaksanakan kegiatan penjaminan mutu akademik di tingkat fakultas. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh UPMF.
- e. Tiap fakultas memiliki UPMF yang dibentuk dengan SK Dekan. Tugas-tugas gugus tersebut adalah membantu Wakil Dekan Bidang Akademik dalam pengembangan sistem penjaminan mutu akademik yang mencakup antara lain:
- 1) penjabaran Standar Akademik ke dalam Standar Akademik Fakultas;
  - 2) penjabaran Manual Mutu Akademik Universitas ke dalam Manual Mutu Fakultas;
  - 3) Sosialisasi sistem penjaminan mutu ke semua sivitas akademika di fakultas yang bersangkutan;
  - 4) Pelatihan dan konsultasi kepada sivitas akademika fakultas tentang pelaksanaan penjaminan mutu.
- Dalam melaksanakan tugasnya UPMF melakukan konsultasi dan koordinasi di tingkat fakultas.
- f. Dekan menerima laporan monev dari UPMF. Dekan melakukan koordinasi tindak lanjut temuan monitoring dan evaluasi serta audit, membuat keputusan dalam batas

kewenangannya, serta memobilisasi sumber daya di fakultas untuk melaksanakan keputusan tersebut.

- g. Setiap tahun Fakultas menerima laporan evaluasi diri serta laporan audit mutu akademik internal dari UPMF. Pimpinan Fakultas akan mempelajari kedua laporan tersebut dan menentukan kebijakan dan peraturan baru di tingkat fakultas untuk peningkatan mutu pendidikan.

### **3. Tingkat Jurusan/Bagian/Program Studi**

- a. Ketua Jurusan/Kepala Bagian/Ketua Program Studi bertanggung jawab atas tersusunnya:
- 1) Spesifikasi Program Studi (SP)
  - 2) Manual Prosedur (MP) dan
  - 3) Instruksi Kerja (IK)
- yang sesuai dengan Standar Akademik, Manual Mutu, dan Manual Prosedur Tingkat Fakultas.
- b. Ketua Program Studi bertanggung jawab atas terlaksananya:
- 1) Proses pembelajaran yang bermutu sesuai dengan SP, MP, IK;
  - 2) Evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran;
  - 3) Evaluasi hasil proses pembelajaran;
  - 4) Tindakan perbaikan proses pembelajaran;
  - 5) Penyempurnaan SP, MP, dan IK secara berkelanjutan.

Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut Ketua Program Studi dibantu oleh Gugus Penjaminan Mutu Prodi (UPMPS).

## **E. Uraian tentang Bagaimana dan Bilamana Pekerjaan itu Harus Dilaksanakan**

### **1. Penetapan**

Manual penetapan standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI pertamakali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua standar sampai disahkan oleh Rektor dan Dekan.

### **2. Pelaksanaan**

Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh seluruh unit kerja di UIN Datokarama pada semua tingkatan baik tingkat universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Biro, Organisasi mahasiswa dan alumni, maupun sumber daya akademik dan non-akademik.

### **3. Evaluasi**

Cara melakukan evaluasi telah disebut di atas, yaitu dengan membandingkan antara isi standar Dikti dengan apa yang secara faktual sedang atau telah dilakukan untuk dinilai

apakah sesuai dan/ atau memenuhi standar dikti. Hal yang dievaluasi dapat terdiri atas:

- a. Proses,
- b. Prosedur atau mekanisme
- c. Keluaran atau produk
- d. Hasil atau dampaknya.

Dengan demikian dalam evaluasi diri maupun audit internal, hal yang dievaluasi atau diaudit adalah keempat hal tersebut. Contoh, ketika mengevaluasi proses, prosedur, atau mekanisme, evaluasi atau auditnya dilakukan untuk menilai kepatuhan atau kesesuaian antara fakta yang terjadi dengan proses, prosedur, atau mekanisme bagaimana ditetapkan di dalam standar Dikti. Jika yang dievaluasi atau diaudit adalah keluaran atau produk dan hasilnya, evaluasi atau auditnya dilakukan untuk menilai ketercapaian hasil produk dan kelengkapan bukti capaian dengan yang dicantumkan dalam standar Dikti juga bentuk dari evaluasi yakni formative evaluation. Secara manajerial, evaluasi dapat dilakukan tanpa didahului dengan pemantauan, tetapi pemantauan akan percuma jika tidak diikuti dengan evaluasi.

#### **4. Pengendalian**

Pengendalian Standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI yang dilaksanakan memerlukan monitoring/ pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara periodik dan terus- menerus.

Pengendalian SPMI dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh unit kerja FTIK UIN Datokarama, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun Audit Internal.

## **5. Peningkatan**

Pengembangan/Peningkatan Standar SPMI diperlukan, ketika pelaksanaan isi dari setiap standar SPMI dalam satu siklus berakhir, dan standar SPMI dapat ditingkatkan mutunya. Cakupan penjaminan mutu terdiri atas Penjaminan Mutu Akademik dan Manajemen Tata Pamong. Ruang lingkup Penjaminan Mutu Akademik adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat, sedangkan ruang lingkup penjaminan mutu manajemen dan administrasi adalah: 1) Tata Pamong (governance); 2) pengelolaan, 3. SDM (dosen dan tenaga kependidikan), 4. prasarana dan sarana, 5. Pembiayaan. Pemenuhan standar, prosedur dan pelaksanaan pengawasan yang menuju pada peningkatan mutu dan kepatuhan pada standar-standar yang telah ditetapkan merupakan kegiatan inti dari sistem penjaminan mutu. Ruang lingkup ini merupakan lingkaran tertutup yang mengarah pada pencapaian keunggulan FTIK UIN Datokarama.

Penerapan/implementasi Sistem Penjaminan Mutu di FTIK UIN Datokarama terdiri dari aspek mutu akademik dan aspek mutu pengelolaan termasuk administrasi. Implementasi sistem penjaminan mutu ini mengacu kepada Kebijakan Mutu dan Standar Mutu FTIK UIN Datokarama. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu (SPM) di FTIK UIN Datokarama mengikuti tahapan dalam kerangka kerja. Fokus dan prioritas implementasi Sistem Penjaminan Mutu FTIK UIN Datokarama adalah SPM Akademik, dalam hal ini pengelolaan dan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Namun demikian, sistem penjaminan mutu untuk aspek pengelolaan dan administrasi tetap dianggap penting mengingat aspek ini berperan penting untuk mewujudkan Good University Governance sebagai prasyarat penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkualitas. Model Manajemen Pelaksanaan SPMI FTIK UIN Datokarama Palu dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP. Dengan model ini, maka FTIK UIN Datokarama Palu akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga



mengharuskan setiap unit dalam universitas bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan universitas, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor. Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada universitas terjamin mutunya, dan bahwa SPMI universitas pun juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam I universitas untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

## **F. Daftar Fomulir yang Harus Dibuat dan Digunakan dalam Mencatat dan Merekam Implementasi Manual SPMI**

### **1. Penetapan**

- a. Formulir Absensi Tim Perumus
- b. Formulir Evaluasi Diri terkait Standar yang akan disusun
- c. Formulir Cek List Review Draft (Kesesuaian dengan Visi-Misi dan Tujuan FTIK UIN Datokarama Palu, Standar Wajib

Minimal SNP, Standar Wajib Minimal SNPT, Standar Tambahan yang dikembangkan UIN Datokarama Palu, serta Kaidah ABDC).

d. Formulir Penetapan dan Pengesahan

## **2. Pelaksanaan**

- a. Formulir (Borang) yang telah ditetapkan dalam usaha pemenuhan dan pencapaian, tujuan dan sasaran Standar SPMI yang telah ditetapkan
- b. Formulir Cek List Ketersediaan SOP

## **3. Evaluasi**

- a. Formulir Evaluasi Diri unit pelaksana akademik
- b. Formulir Evaluasi Audit Mutu Internal (termasuk rumusan koreksi dan rekomendasi)

## **4. Pengendalian**

- a. Formulir Pemantauan (*monitoring*) Penerapan Standar (secara periodic)
- b. Formulir Rekomendasi Perbaikan

## **5. Peningkatan**

- a. Formulir Evaluasi Standar dan Rekomendasi Pengembangan
- b. Formulir Absensi Rapat/Forum Diskusi Hasil Laporan Monev

## REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah RI No 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
5. Peraturan Pemerintah RI No 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Permendikbud no. 50 tahun 2014 tentang SPMI
7. Permendikbud no. 87 tahun 2014 tentang SPME
8. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

LAMPIRAN I

